



**PUTUSAN**

**Nomor 883/Pdt.G/2025/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 23 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Xxx, Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 24 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Xxx, Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/Pdt.G/2025/PA.LLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2023 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Musi Rawas. Status Perkawinan Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak, perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama **Tugiman** dengan mas kawin **Emas 2 Gram** dibayar tunai. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/021/II/2023, tanggal 28 Februari 2023;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, Namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di **rumah orangtua Penggugat** yang beralamat di Dusun I, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak **Maret 2024** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: Bahwa Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan **Mei 2025** hingga sekarang selama kurang lebih **1 bulan**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman **Tergugat**, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat pergi kerumah orangtua yang beralamat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana suami kepada istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Hakim menetapkan Aminatuzzuhroh, S.E., M.M. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 883/Pdt.G/2025/PA.LLG hari Senin tanggal 30 Juni 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Juni 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 883/Pdt.G/2025/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rofi'a, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG



**Rufi'a, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.883/Pdt.G/2025/PA.LLG